

ANALISIS ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI

Analysis Of Specific Allocation Funds Of Agriculture And Irrigation

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: robby.sirait@dpr.go.id

Abstract

The aim of this research to analyze specific allocation funds of agriculture and irrigation. This study used secondary data, standard deviation and rating scale method. From this research, we found that allocations for specific allocation funds is not fully accurate to achieve the food security and food sovereignty. We reach to the conclusion based on our results that 32.28% of specific allocation funds is inaccurate.

Keywords: *Specific allocation funds Of agriculture and irrigation, rating scale*

1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) merupakan titik awal penerapan otonomi daerah dan perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam perkembangannya, UU Pemda telah berganti 2 (dua) kali, terakhir kali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan UU Perimbangan Keuangan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Perubahan kekuasaan pemerintahan tersebut berimplikasi pada lahirnya dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004).

Dalam prakteknya, kebijakan alokasi DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan publik dasar. Selain itu, DAK juga bertujuan untuk mendorong pencapaian berbagai prioritas pembangunan nasional di berbagai daerah. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Nawa Cita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut, pemerintah merencanakan 7 (tujuh) agenda prioritas. Salah satunya adalah peningkatan kedaulatan pangan. Untuk menjalankan agenda peningkatan kedaulatan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan dalam APBN. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga, belanja subsidi, belanja lain-lain dan belanja transfer ke daerah. Untuk belanja transfer ke daerah, alokasi agenda prioritas kedaulatan pangan dialokasikan melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi⁸.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, alokasi kedua DAK tersebut mencapai Rp46,6 triliun dan rerata proporsinya terhadap total anggaran kedaulatan pangan sebesar 8,29 persen setiap tahunnya. Alokasi yang relatif cukup besar tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan kinerja produksi pertanian pangan nasional dan semakin besarnya proporsi hasil produksi pangan domestik dalam pemenuhan pangan nasional. Namun, faktanya berbeda. Hal ini terlihat dari kinerja neraca perdagangan komoditas pangan periode 2015-2018 yang masih terus defisit dan bahkan tidak menunjukkan perbaikan. Pada 2015, defisit neraca perdagangan komoditas pangan mencapai USD 6,58 miliar. Sedikit membaik pada 2016 (USD6,37 miliar) dan 2017 (USD6,32 miliar). Namun, kembali memburuk pada 2018 yang mencapai USD7,76 miliar. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa alokasi DAK Bidang Pertanian dan Bidang Irigasi saat ini kurang efektif mendorong peningkatan produksi dan kedaulatan

⁸Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nomenklatur DAK Fisik diterapkan sejak APBN 2015, yang merupakan pengklasifikasian kembali atas nomenklatur dana perimbangan pada tahun-tahun sebelumnya.

pangan. Kurang efektifnya dampak DAK tersebut dapat bersumber dari proses penetapan alokasi dan daerah penerima yang juga tidak tepat sasaran. Alokasi yang cukup besar tersebut akan efektif, apabila ada kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kapasitas dan kemampuan daerah-daerah penerima pada saat proses penetapan alokasi kepada setiap daerah.

Kinerja neraca perdagangan komoditas pangan periode 2015-2018 yang masih terus defisit dan bahkan tidak menunjukkan perbaikan merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa upaya pencapaian kedaulatan pangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Padahal, dalam lima tahun terakhir pemerintah telah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp46,6 triliun. Kondisi yang bertolak belakang ini mengindikasikan bahwa pengalokasian DAK tersebut kurang efektif untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kurang efektifnya dampak DAK tersebut dapat bersumber dari proses penetapan alokasi dan daerah penerima yang juga tidak tepat sasaran. Penetapan yang tidak tepat sasaran akan berimplikasi pada tujuan yang tidak tercapai secara optimal.

Untuk tahun anggaran 2019, pemerintah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp1,9 triliun dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp3 triliun. Akumulasi kedua DAK tersebut setara 7,07 persen dari total alokasi DAK Fisik dan setara 5,1 persen dari total anggaran kedaulatan pangan. Alokasi kedua DAK tersebut dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat provinsi) dan 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota. Pertanyaannya, apakah pengalokasian ini akan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kedaulatan pangan yang merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan. Pengalokasian ini akan berdampak optimal, jika proses penetapan alokasinya tepat sasaran. Artinya, pengalokasian diutamakan bagi daerah yang merupakan daerah dengan kinerja dan produksi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain, tetapi memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Selain itu, DAK tersebut juga diutamakan bagi daerah yang merupakan daerah dengan kinerja dan produksi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain serta memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak melakukan analisis tentang ketepatan sasaran dari pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2019 yang dikaitkan dengan tujuan kebijakan kedua DAK tersebut.

Tujuan utama penulisan ini adalah melakukan analisis tentang ketepatan sasaran pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan tujuan kebijakan kedua DAK tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta mengamanatkan hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain antar level pemerintahan diatur dengan undang-undang⁹. Amandemen inilah yang melatarbelakangi munculnya pos transfer ke daerah¹⁰ dalam postur APBN sejak tahun 2001, sebagaimana diatur dalam UU Pemda Tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Tahun 1999, yang selanjutnya diganti terakhir kali dengan UU Pemda Tahun 2014 dan UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004¹¹.

Pasal 285 ayat (2) UU Pemda Tahun 2014 mengatur bahwa dana perimbangan, dana otonomi khusus¹², dana keistimewaan¹³ dan dana desa¹⁴ merupakan dana dari APBN yang ditransfer ke daerah. Berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi¹⁵. Dana Bagi Hasil (DBH)¹⁶

⁹Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2017. Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2017, hal 87.

¹⁰Sejak tahun 2015, berubah menjadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan ini akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ibid

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional

¹³Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengamanatkan pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

¹⁵DAU yang ditransfer ke daerah sebesar 26 (dua puluh enam) persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto.

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari sisi tujuan, DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis bidang dan sub bidang kegiatan yang didanai oleh pemerintah melalui DAK beragam jumlah dan jenisnya, bergantung pada arah perencanaan pembangunan setiap masa pemerintahan. Pada tahun anggaran 2015-2019, bidang DAK yang dialokasikan dalam APBN sebanyak 15 (lima belas) bidang. Salah satunya adalah DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 (Perpres DAK Fisik Tahun 2019), DAK Bidang Pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian. Untuk mencapainya, pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian ditujukan untuk:

1. Mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
3. Mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Sedangkan untuk DAK Fisik Bidang Irigasi, diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mencapai target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 2 (tiga) juta ha. Dari arah dan tujuan kedua DAK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua DAK dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan

¹⁶DBH yang ditransfer adalah dana bagi hasil pajak (bagi hasil Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai Hasil Tembakau) dan dana bagi hasil sumber daya alam (bagi hasil penerimaan migas, tambang mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi)

melalui pembangunan irigasi, peningkatan kemampuan dan jumlah produksi pangan strategis dalam negeri, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian, serta perbaikan kinerja pembangunan pertanian daerah.

Dalam proses penetapan alokasi, proses bisnis penetapan alokasi DAK Fisik yang berlaku saat ini dapat dibagi dalam 4 (empat) tahapan utama¹⁷, yakni:

1. Tahapan Penetapan Bidang/Sub bidang/Menu Kegiatan. Proses atau kegiatan dalam tahapan ini meliputi:
 - a) Kementerian Keuangan (c.q Direktorat Jenderal Perimbangan/DJPK dan Direktorat Jenderal Anggaran/DJA) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Teknis membahas arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup dan pagu DAK Fisik.
 - b) Kementerian Keuangan (c.q DJPK) bersama Bappenas menentukan jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik. Tahapan ini dilakukan berdasarkan program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional, lokasi dari program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional, perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan, dan data pendukung yang disampaikan oleh Bappenas ke DJPK, ditambah data perkembangan DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari DJPK.
 - c) Berdasarkan penentuan jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis melakukan pembahasan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan DAK Fisik. Tahapan ini dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program dan/atau kegiatan, prioritas kegiatan per bidang/sub bidang DAK Fisik, rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target *output* kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai kegiatan, serta data pendukung yang berasal dari Kementerian teknis.
 - d) Berdasarkan penentuan jenis/bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik, Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jenis/bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik kepada kepala daerah.

¹⁷Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

2. Tahapan Pengusulan
 - a) Kepala daerah menyusun usulan DAK fisik dengan mengacu pada surat pemberitahuan Menteri Keuangan.
 - b) Kepala daerah menyampaikan usulan DAK Fisik kepada Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan.
 - c) Bupati/Walikota menyampaikan salinan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
3. Tahapan Penilaian Kelayakan Usulan
 - a) Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait melakukan verifikasi usulan DAK Fisik. Verifikasi yang dilakukan adalah terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan dengan surat pemberitahuan Menteri Keuangan, kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK dengan rincian usulan per bidang/sub bidang, dan kesesuaian antara dokumen fisik usulan dengan dokumen elektronik.
 - b) Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik berdasarkan hasil verifikasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian usulan dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis, kewajaran nilai usulan dan indeks kemahalan konstruksi, alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik, serta tingkat capaian *output* tahun sebelumnya. Penilaian kelayakan tersebut dilakukan oleh Bappenas dengan mempertimbangkan target *output* dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/sub bidang per tahun secara nasional, target *output* dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/sub bidang dalam jangka menengah secara nasional, dan target *output* dan prioritas dalam RKP dan RPJMN. Sedangkan pertimbangan penilaian kelayakan oleh Kementerian/Lembaga teknis adalah kesesuaian antara usulan dengan menu bidang/sub bidang/kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian data teknis kegiatan pada data pendukung usulan, perbandingan data teknis pada data pendukung dengan data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga teknis, tingkat capaian standar pelayanan minimum (SPM) daerah, serta target *output/manfaat* dalam jangka pendek dan menengah (baik per daerah maupun secara nasional).

4. Tahapan Penetapan Pagu Anggaran

- a) Kementerian Keuangan menyusun hasil penilaian kelayakan usulan berupa persandingan target *output*, nilai wajar kegiatan, indeks kemahalan konstruksi, alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik, serta capaian *output* tahun anggaran sebelumnya per daerah.
- b) Menteri Keuangan menghitung dan menyusun rincian pagu per jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik yang dibahas bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Proses bisnis penetapan alokasi DAK ini diberlakukan sejak 2017 dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI dalam APBN 2016 dan APBN 2017, pengalokasian DAK tidak lagi menggunakan kriteria-kriteria dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan¹⁸. Kriteria umum, kriteria khusus, maupun kriteria teknis tidak digunakan lagi¹⁹. Pengalokasian yang semula diarahkan pada daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah, daerah yang terkendala kondisi kewilayahannya, serta daerah yang secara teknis membutuhkan DAK sudah tidak diberlakukan lagi²⁰.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Kerangka Pikir dan Metode Analisis

Dalam melakukan analisis atas alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Irigasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan pengujian kecocokan antara alokasi DAK kepada setiap daerah pada tahun anggaran 2019 dengan tujuan kebijakan DAK itu sendiri, dengan menggunakan data sekunder, alat ukur standar deviasi dan skala penilaian (*rating scale*). *Rating scale* adalah data yang diperoleh berupa angka atau data kuantitatif yang ditafsirkan kedalam pengertian kualitatif²¹. *Rating scale*

¹⁸Setiawan, M. Iwan. 2018. Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Desentralisasi Fiskal Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018, hal 23.

¹⁹ibid

²⁰ibid

²¹Wiyono, Masdar., Solihin, Firdaus., dan Susanto Putro, Sigit. 2017. Aplikasi Penilaian Kuliah Kerja Nyata Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode *Rating Scale*. Jurnal Ilmiah Rekayasa, Volume 10 No 1, April 2017, hal 24.

merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk membangun sistem penilaian, dimana penilaian didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai tinggi²².

Pada bagian sebelumnya telah dibahas arah dan tujuan kebijakan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi. Berdasarkan pengaturan dalam Perpres DAK Fisik Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa kedua DAK bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan melalui pembangunan irigasi, peningkatan kemampuan dan jumlah produksi pangan strategis dalam negeri, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian dan perbaikan kinerja pembangunan pertanian daerah. Untuk itu, alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan Bidang Irigasi seharusnya lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja sektor pertanian yang lebih baik dan kapasitas produksi pertanian yang lebih besar dibanding dengan daerah lain. Artinya, daerah-daerah yang kinerja pertaniannya baik dan penghasil komoditas pertanian terbesar menjadi prioritas pertama dalam pengalokasian. Hal ini bertujuan agar peningkatan kemampuan dan jumlah produksi hasil pertanian secara agregat nasional lebih mudah dicapai. Dengan pencapaian yang lebih mudah tersebut, maka akan memudahkan pemerintah dalam mewujudkan pemantapan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Selain diprioritaskan kepada daerah-daerah tersebut, kedua DAK tersebut juga seharusnya dialokasikan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal atau kemampuan fiskal rendah²³ dibanding daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada urusan pertanian merupakan urusan pilihan pemerintah daerah menurut Pasal 12 ayat (3) UU Pemda Tahun 2014. Dengan kemampuan fiskal daerah yang rendah dan urusan pertanian adalah urusan pilihan, maka kemungkinan alokasi anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan kebijakan prioritas sangat besar terjadi. Pemerintah daerah akan lebih mendahulukan urusan wajib (khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar) di dalam APBD. Oleh karena itu, alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik

²²ibid

²³Pada tahun 2017, rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,31 persen. Angka ini menunjukkan kemampuan fiskal mayoritas daerah Kabupaten/Kota masih tergolong rendah.

Penugasan Bidang Irigasi seharusnya diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah.

Atas kedua pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut, alokasi kedua DAK tersebut harus lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja sektor pertanian dan kontribusi produksi komoditas pertanian strategis yang lebih besar dibanding daerah lain serta memiliki kemampuan fiskal yang rendah. Setelah itu, barulah kemudian alokasi DAK diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kinerja dan kontribusi produksi komoditas pertanian strategis yang lebih besar dibanding daerah lain dan kemampuan fiskalnya memadai. Hal ini didasarkan pada dampaknya yang akan lebih memudahkan pemerintah dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Untuk itu, analisis ini akan menguji apakah alokasi kedua DAK tersebut pada tahun anggaran 2019 telah memprioritaskan daerah dimaksud.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis

Untuk melakukan pengujian, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Adapun tahapan proses pengujian adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan nilai nominal DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Bidang Irigasi yang diperoleh oleh tiap Kabupaten/Kota menjadi DAK Pertanian Nominal.

$$\text{DAK Pertanian Nominal} = \text{DAK Fisik Bidang Pertanian Nominal} + \text{DAK Fisik Penugasan}$$

- Menghitung nilai DAK Pertanian menjadi nilai riil dengan membagi nilai nominal DAK Pertanian dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

$$\text{DAK Pertanian Riil} = \text{DAK Pertanian Nominal} : \text{IKK}$$

- Menghitung rerata DAK Pertanian Riil secara nasional.
- Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap kinerja sektor pertanian untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, dengan menggunakan alat ukur rerata dan standar deviasi. Dimana kinerja dimaksud adalah rasio antara total produksi komoditas pertanian strategis satu daerah dengan luas lahan (produktivitas). Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
Kinerja > Mean + 1 SD	5
Mean + 0,5 SD < Kinerja < Mean + 1 SD	4
Mean < Kinerja < Mean + 0,5 SD	3
Mean – 0,5 SD < Kinerja < Mean	4
Kinerja < Mean 0,5 SD	1

Adapun rumus nilai Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pertanian} = \sum_{k=1}^i (k_1 + k_2 + \dots + k_i)$$

Dimana :

k1 = Nilai skala komoditas ke-1

k2 = Nilai skala komoditas ke-2

ki = Nilai skala komoditas ke-i

- Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap produksi komoditas pertanian strategis untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, dengan menggunakan alat ukur rerata dan standar deviasi. Dimana produksi adalah jumlah produksi komoditas pertanian strategis²⁴ satu daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama. Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
Produksi > Mean + 1 SD	5
Mean + 0,5 SD < Produksi < Mean + 1 SD	4
Mean < Produksi < Mean + 0,5 SD	3
Mean – 0,5 SD < Produksi < Mean	4
Produksi < Mean 0,5 SD	1

²⁴Komoditas pertanian strategis terdiri dari Padi, Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Rawit, Cabe Besa, bawang Putih, dan bawang Merah. Salah satu yang mendasari pemilihan komoditas tersebut adalah posisi neraca perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut mayoritas mengalami defisit dan komoditas tersebut merupakan komoditas utama kebutuhan nasional.

Adapun rumus nilai produksi adalah sebagai berikut:

$$\text{Produksi Pertanian} = \sum_{k=1}^i (k_1 + k_2 + \dots + k_i)$$

Dimana :

k1 = Nilai skala komoditas ke-1

k2 = Nilai skala komoditas ke-2

ki = Nilai skala komoditas ke-i


6. Menjumlahkan skala penilaian kinerja sektor pertanian dan skala penilaian produksi untuk setiap daerah Kabupaten/Kota menurut Provinsi, yang dinamai dengan variabel Kontribusi Daerah (KD). Adapun rumus nilai KD adalah sebagai berikut:

$$KD = \frac{\text{Kinerja Pertanian} + \text{Produksi Pertanian}}{2}$$

7. Melakukan skala penilaian (*rating scale*) terhadap Kemandirian Fiskal (KF) untuk setiap daerah, dengan menggunakan metode rerata dan standar deviasi. Dimana kemandirian fiskal dimaksud adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Adapun pembagian skalanya adalah sebagai berikut:

Batasan Skala	Nilai Skala
KF > Mean + 1 SD	5
Mean + 0,5 SD < KF < Mean + 1 SD	4
Mean < KF < Mean + 0,5 SD	3
Mean - 0,5 SD < KF < Mean	4
KF < Mean 0,5 SD	1

8. Melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori Kontribusi Daerah (KD) tinggi/rendah dan Kemandirian Fiskal (KF) tinggi/rendah ke dalam grafik kuadran dengan aturan sebagai berikut:



Sumber : Penulis

Tinggi/rendahnya kontribusi daerah atau kemandirian fiskal ditentukan oleh batas skala minimal yang ditentukan oleh penulis. Daerah yang memiliki skala kontribusi daerah $\geq \frac{1}{2}$ KD merupakan daerah yang memiliki kontribusi daerah tinggi dan $< \frac{1}{2}$ KD merupakan daerah yang memiliki kontribusi daerah rendah. Sedangkan untuk kemampuan fiskal, daerah yang memiliki skala KF ≥ 3 merupakan daerah yang memiliki kemandirian fiskal tinggi dan < 3 merupakan daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah.

- Melakukan pencocokan apakah daerah-daerah yang masuk ke dalam kuadran I (kontribusi tinggi dan kemampuan fiskal rendah) dan ke dalam kuadran IV (kontribusi tinggi dan kemampuan fiskal tinggi) yang seharusnya menjadi daerah-daerah prioritas telah memperoleh DAK Pertanian di atas rerata nasional dan di atas rerata provinsi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik Tahun 2017 dan 2019.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis dilakukan terhadap 472 Kabupaten/Kota pada 32 Provinsi di Indonesia²⁵. Rerata proporsi alokasi DAK Pertanian secara nasional sebesar

²⁵Tidak memasukkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, serta Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data yang memadai.

0,194 persen dari total DAK Bidang Pertanian dan DAK Bidang Irigasi yang dialokasikan di tahun anggaran 2019. Hasil pengelompokan berdasarkan kontribusi daerah dan kemandirian fiskal dengan menggunakan grafik kuadran, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Terdapat 144 (seratus empat puluh empat) daerah yang berada pada kuadran I, yakni daerah dengan kategori kontribusi daerah tinggi dan kemandirian fiskal rendah;
- b. Masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) daerah atau 34,03 persen daerah yang berada pada kuadran I memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional.
- c. Dari 49 (empat puluh sembilan) daerah pada kuadran I tersebut, terdapat 69,39 persen atau 34 (tiga puluh empat) daerah yang DAK Pertanian yang diperolehnya di bawah rerata provinsi.
- d. Terdapat 65 (enam puluh lima) daerah yang berada pada Kuadran IV, yakni daerah dengan kategori kontribusi daerah tinggi dan kemandirian fiskal tinggi;
- e. Masih terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 47,69 persen daerah yang berada pada kuadran IV memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional.
- f. Dari 31 (tiga puluh satu) daerah pada kuadran IV tersebut, terdapat 64,52 persen atau 20 (dua puluh) daerah yang DAK Pertanian yang diperolehnya di bawah rerata provinsi.
- g. Dengan memisahkan daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan di luar Jawa dan Bali, hasil analisis menunjukkan bahwa persentase daerah-daerah pada kuadran I dan IV di luar Pulau Jawa dan Bali yang memperoleh DAK di bawah rerata nasional lebih besar dibanding daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali terdapat 47,92 persen yang berada di kuadran I dan 55,17 persen yang berada di kuadran IV. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali, sebesar 27,08 persen dan 41,67 persen.

Selain itu, hasil analisis ini juga menemukan bahwa seluruh daerah yang berada pada kuadran I di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara memperoleh alokasi DAK di atas rerata nasional dan rerata provinsi. Sedangkan untuk kuadran IV, seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat memperoleh alokasi DAK di atas rerata

nasional dan rerata provinsi. Adapun hasil pemetaan kabupaten/kota menurut provinsi tergambar pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemetaan Daerah yang Memperoleh DAK di Bawah Rerata Nasional, Menurut Provinsi

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
1	Aceh	Bener Meriah	Aceh Tengah
2	Sumatera Utara	Langkat, Samosir, Tobasa	Dairi
3	Sumatera Barat		
4	Riau	Bengkalis	Kampar
5	Jambi	Kerinci, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Timur	Bungo
6	Sumatera Selatan	Lahat, Oku Timur, Pagar Alam	Oki
7	Bengkulu	Bengkulu Utara, Kapahiang	Muko-Muko, Rejang Lebong
8	Lampung	Lampung Utara	
9	Jawa Barat	Majalengka	
10	Jawa Tengah	Purbalingga, Tegal, Wonosobo	Kendal, Semarang
11	DI Yogyakarta	Bantul	
12	Jawa Timur	Bojonegoro	Tuban
13	Kalimantan Barat	Sintang	
14	Kalimantan Tengah		Kotawaringin Barat & Lamandau
15	Kalimantan Selatan	Kotabaru	
16	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara, Paser dan Panajem Paser Utara	
17	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur, Kota Tomohon dan Minahasa Selatan	Minahasa dan Minahasa Utara
18	Sulawesi Tengah		
19	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Jeneponto & Takalar	
20	Sulawesi Tenggara	Bombana & Buton	Kolaka, Kolaka Utara & Konawe Selatan
21	Bali	Bangli, Jembrana, Karang Asem & Tabanan	Badung & Gianyar
22	Nusa Tenggara Barat		
23	Nusa Tenggara Timur	Malaka & Ngada	Belu, Sikka & Timor Tengah Selatan
24	Maluku	Maluku Tengah & Seram Bagian Barat	Buru
25	Maluku Utara		Halmahera Utara
26	Banten	Serang	
27	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Bangka
28	Gorontalo	Boalemo & Pohuwato	
29	Kepulauan Riau		Bintan dan Kota Batam

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
30	Papua Barat		Manokwari dan Sorong
31	Sulawesi Barat	Mamuju & Mamuju Utara	Majene
32	Kalimantan Utara	Malinau & Nunukan	Bulungan

Sumber : Penulis, diolah

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran I dan IV dengan perolehan alokasi DAK di bawah rerata nasional dan rerata provinsi tergambar pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pemetaan Daerah yang Memperoleh DAK di Bawah Rerata Nasional dan Rerata Provinsi, Menurut Provinsi

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
1	Aceh	Bener Meriah	Aceh Tengah
2	Sumatera Utara	Langkat, Samosir, Tobasa	Dairi
3	Sumatera Barat		
4	Riau	Bengkalis	Kampar
5	Jambi	Sungai Penuh, Tanjung Jabung Timur	Bungo
6	Sumatera Selatan	Lahat, Oku Timur, Pagar Alam	Oki
7	Bengkulu		
8	Lampung	Lampung Utara	
9	Jawa Barat	Majalengka	
10	Jawa Tengah	Purbalingga, Tegal, Wonosobo	Kendal, Semarang
11	DI Yogyakarta	Bantul	
12	Jawa Timur	Bojonegoro	Tuban
13	Kalimantan Barat	Sintang	
14	Kalimantan Tengah		Kotawaringin Barat & Lamandau
15	Kalimantan Selatan	Kotabaru	
16	Kalimantan Timur	Panajem Paser Utara	
17	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	
18	Sulawesi Tengah		
19	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Jeneponto & Takalar	
20	Sulawesi Tenggara	Bombana & Buton	
21	Bali	Karang Asem	Badung
22	Nusa Tenggara Barat		
23	Nusa Tenggara Timur	Malaka & Ngada	Belu, Sikka & Timor Tengah Selatan
24	Maluku		
25	Maluku Utara		
26	Banten		
27	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Bangka
28	Gorontalo	Boalemo	
29	Kepulauan Riau		Bintan dan Kota Batam
30	Papua Barat		Manokwari dan Sorong

No	Provinsi	Kuadran I	Kuadran IV
31	Sulawesi Barat	Mamuju & Mamuju Utara	Majene
32	Kalimantan Utara	Nunukan	

Sumber : Penulis, diolah

5. Penutup

Dari hasil pemetaan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi tahun anggaran 2019 masih belum sepenuhnya tepat sasaran untuk mencapai tujuan akhirnya, yakni mendorong pemantapan ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Kesimpulan ini didasarkan pada masih adanya 38,28 persen daerah-daerah yang pengalokasiannya masih kurang tepat dengan tujuan penerapan kebijakan DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi. Hal ini terlihat dari masih terdapat 49 (empat puluh sembilan) daerah atau 34,03 persen daerah yang berada pada kuadran I memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional dan 69,39 persen atau 34 (tiga puluh empat) dari daerah-daerah tersebut memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata provinsi. Selain itu, juga masih terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 47,69 persen daerah yang berada pada kuadran IV memperoleh DAK Pertanian di bawah rerata nasional dan 64,52 persen atau 20 (dua puluh) dari daerah-daerah tersebut memperoleh DAK di bawah rerata provinsi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya disparitas yang cukup besar antara daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah diluar Pulau Jawa dan Bali terkait dengan daerah-daerah pada kuadran I dan IV yang memperoleh DAK di bawah rerata nasional. Disparitas yang cukup besar ini dapat disebabkan oleh perubahan mekanisme penetapan alokasi DAK sejak 2017 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI, pengalokasian DAK tidak lagi menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, maupun kriteria teknis. Metode baru ini akan berimplikasi pada pengalokasian DAK yang lebih didasarkan kepada kemampuan daerah (khususnya kapasitas SDM) untuk menyusun usulan dan mempersiapkan segala persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan kemampuan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menjadi penyebab terjadinya disparitas yang cukup besar tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengalokasian DAK Pertanian dan Irigasi yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran,

pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Fisik Bidang Irigasi pada tahun 2020 dan masa mendatang harus mampu memastikan bahwa daerah penerima alokasi DAK terbesar diutamakan bagi daerah yang kontribusi pertaniannya lebih besar dibanding daerah lain, akan tetapi memiliki kemandirian fiskal rendah. Setelah itu, prioritas kedua adalah daerah-daerah yang memiliki kontribusi pertaniannya tinggi dan kemampuan fiskalnya juga tinggi. Hal ini perlu dipastikan agar ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai tujuan akhir kebijakan dapat direalisasikan. Selain itu, pertimbangan untuk menerapkan kembali kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam pengalokasian DAK juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan karena adanya perbedaan karakteristik setiap wilayah dan kemampuan atau kapasitas antar wilayah, khususnya sumber daya manusia. Meskipun demikian, penggunaan kriteria-kriteria tersebut sebaiknya dilakukan setelah pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi penyebab adanya disparitas antara daerah-daerah di dan di luar Pulau Jawa dan Bali.

Selain rekomendasi kebijakan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian dan analisis yang lebih komprehensif juga masih diperlukan kedepannya. Hal ini didasarkan pada masih adanya kelemahan pada penelitian ini. Salah satu kelemahan tersebut adalah belum dimasukkannya capaian *output* kegiatan dan realisasi pagu anggaran tahun sebelumnya serta belum dilakukan pembobotan terhadap setiap komoditas pertanian untuk setiap daerah yang memiliki karakteristik alam dan ekonomi yang berbeda-beda dalam penelitian ini²⁶. Pembobotan terhadap tiap komoditas perlu dilakukan agar ukuran kemampuan dan kontribusi produksi tiap daerah dapat lebih adil karena disesuaikan dengan karakteristik daerah yang memiliki alam, kondisi ekonomi dan keunggulan komoditas yang berbeda-beda. Selain itu, parameter yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam proses analisis adalah kondisi atau kontribusi tiap daerah dalam proses ekspor-impor antar pulau dan proporsi alokasi anggaran pertanian selain DAK. Kontribusi dalam proses ekspor-impor antar pulau diperlukan untuk melihat sejauh mana peran tiap daerah dalam memasok dan memenuhi kebutuhan pangan daerah lain. Untuk proporsi alokasi anggaran pertanian selain DAK, parameter ini dibutuhkan agar proses analisis juga memperhatikan prinsip pemerataan dalam pengalokasian DAK.

²⁶Belum masuknya variabel-variabel tersebut diakibatkan oleh keterbatasan data yang dimiliki oleh penulis.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2017). *Mengenal Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dalam APBN*. Jakarta. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Setiawan, M. Iwan. (2018). *Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan*. *Jurnal Desentralisasi Fiskal*, Edisi 3, Volume III, Mei-Agustus 2018, hal 21-29.
- Wiyono, Masdar., Solihin, Firdaus., dan Susanto Putro, Sigit. (2017). *Aplikasi Penilaian Kuliah Kerja Nyata Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode Rating Scale*. *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, Volume 10 No 1, April 2017, hal 23-33.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- _____. (2018). *Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*.
- _____. (2018). Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019.
- _____. (2018). Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.